



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan diri PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
 - b. bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang melanjutkan pendidikan, perlu dikendalikan dan diarahkan dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pembinaan disiplin dan pengembangan prestasi dan karir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - c. bahwa ketentuan mengenai Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 16 Tahun 2011, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan kebijaksanaan otonomi daerah serta perkembangan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari, sehingga perlu diganti;
 - d.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2287);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

8. Perangkat daerah ...

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
9. Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan.
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri atau biaya Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
13. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja dan atas biaya sendiri.
14. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
15. Pendidikan Langka adalah pendidikan yang jarang didapat/Pendidikan yang jarang ditemukan/Jabatan yang jarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Pemberian Izin Belajar bagi PNS dimaksudkan sebagai upaya pembinaan PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- (4) Izin Belajar bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja perangkat daerah atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.
- (2) Perencanaan kebutuhan PNS Tugas Belajar ditetapkan oleh BKPSDMD berdasarkan hasil analisa kajian kebutuhan pengembangan kompetensi PNS sesuai situasi dan kondisi saat ini serta tantangan tugas dimasa yang akan datang.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. pemetaan kebutuhan program pendidikan;
 - b. jumlah formasi kebutuhan PNS Tugas Belajar untuk setiap program pendidikan;
 - c. kualifikasi dan persyaratan peserta program PNS Tugas Belajar;
 - d. kurikulum program pendidikan; dan
 - e. kemampuan anggaran.

Bagian Kedua

Program Pendidikan

Pasal 4

Program pendidikan Tugas Belajar meliputi :

- a. program Diploma IV (D.IV) / Strata Satu (S.1) atau setara;
- b. program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
- c. program Strata Dua (S.2) atau setara; dan
- d. program Strata Tiga (S.3) atau setara.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 5

Jangka waktu penyelesaian program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. program Strata Satu (S.1)/Diploma IV (D.IV), diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun;
- b. program Strata Dua (S.2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- c. program pendidikan spesialis bidang profesi diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. program Strata III (S.3) atau setara diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) PNS Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya;
 - b. mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu tugas belajar dari Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari;
 - c. permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada Bupati Batang Hari c.q. Kepala BKPSDMD Kabupaten Batang Hari paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.
- (2) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya ditanggung oleh PNS bersangkutan.
- (3) PNS Tugas Belajar yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar dari APBD yang diberikan perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan.
- (4) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai jangka waktu perpanjangan, maka diwajibkan untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- (5) Dana yang akan dikembalikan disetor ke Rekening Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan tempo pengembalian selama 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam jangka 1 (satu) tahun dana tersebut tidak dapat dikembalikan, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Jika PNS Tugas Belajar dalam melaksanakan pendidikan meninggal dunia, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) PNS Tugas Belajar dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sakit, yang dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan (Dokter Rumah Sakit Pemerintah); dan
 - b. melahirkan.
- (2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh PNS Tugas Belajar paling lama 1 (satu) semester dan tidak memperpanjang waktu Tugas Belajar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Seluruh biaya yang dikeluarkan selama PNS Tugas Belajar mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PNS Tugas Belajar yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Peserta PNS Tugas Belajar

Pasal 8

Bagi calon peserta PNS Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus

Pasal 9....

Pasal 9

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak di angkat sebagai PNS dan diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. khusus bagi PNS mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah dan mempunyai masa kerja tugas paling kurang 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- c. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
- d. program studi di dalam Negeri yang akan diikuti telah mendapat akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- e. mempunyai kinerja baik dengan penilaian Prestasi PNS 1 (satu) terakhir rata-rata baik;
- f. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- g. tidak sedang mengalami pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 10

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. untuk Program Diploma IV (D.IV) dan Sarjana Strata Satu (S.1), pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat, Pangkat / Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan batas usulan maksimal usia 25 (dua puluh lima) tahun 0 (nol) bulan sejak penetapan TMT Pengusulan Tugas Belajar;
- b. untuk Program Magister Strata Dua (S.2) dan Spesialis Bidang Profesi, pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S.1) atau Diploma IV (DIV), Pangkat / Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan batas usulan maksimal usia 37 (tiga puluh tahun) tahun 0 (nol) bulan sejak penetapan TMT Pengusulan Tugas Belajar; dan
- c. untuk Program Doktor Strata Tiga (S.3), pendidikan paling rendah Magister Strata Dua (S.2) atau Spesialis Bidang Profesi, Pangkat / Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) dan batas usulan maksimal usia 40 (empat puluh) tahun 0 (nol) bulan sejak penetapan TMT Pengusulan Tugas Belajar.

Pasal 11

- (1) PNS Tugas Belajar tidak diperkenankan mengikuti pendidikan yang setingkat dan / atau lebih rendah dari pendidikan / ijazah yang telah dimiliki sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir.
- (2) Jumlah Pegawai yang diusulkan oleh instansi pengusul paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pegawai untuk setiap tahun anggaran.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Biaya pelaksanaan tugas belajar merupakan biaya yang ditanggung oleh:
 - a. APBD dan/atau APBN
 - b. pemerintah asing; dan/atau
 - c. lembaga swasta nasional dan/atau lembaga swasta asing
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan pembiayaan secara penuh, pembiayaan secara sponsorship atau pembiayaan dari APBD Kabupaten Batang Hari.
- (3) Mekanisme pembayaran yang ditanggung non APBD dilaksanakan sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh sponsor.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari dibayarkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembiayaan bantuan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari biaya pendidikan serta biaya penunjang pendidikan.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 antara lain :
 - a. spp ;
 - b. praktikum / seminar / workshop ;
 - c. matrikulasi ;
 - d. bantuan PKL/KKN/Widyaswara ;
 - e. biaya profesi ;
 - f. pekan orientasi mahasiswa ;
 - g. pakaian almamater ;
 - h. penelitian ;
 - i. tugas akhir ;
 - j. jurnal karya ilmiah ; dan
 - k. wisuda.
- (4) Biaya Penunjang Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. buku ;
 - b. atk, fotokopi, sewa komputer/internet ;
 - c. akomodasi ;
 - d. konsumsi ;
 - e. transport Lokal ; dan
 - f. kesehatan.
- (5) Setelah diberikan bantuan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar, maka yang bersangkutan harus menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke BKPSDMD Kabupaten Batang Hari.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Besaran bantuan Tugas Belajar tugas belajar melalui APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk PNS tugas belajar tahun pertama sampai dengan selesai masa tugas belajar berdasarkan ketentuan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Diploma IV (D.IV) / Strata I (S.1) / Setara : Rp 35.000.000,-/orang/tahun
 - b. Program Strata II (S.2) / Profesi / Setara : Rp 60.000.000,-/ orang /tahun
 - c. Program Pendidikan Dokter Spesialis : Rp 90.000.000,-/ orang /tahun
 - d. Program Strata III (S.3) / Setara : Rp 80.000.000,-/ orang /tahun
- (2) Pemberian biaya pelaksanaan Tugas Belajar diberikan sesuai Batas Usia Maksimal Usulan Tugas Belajar.
- (3) Bagi PNS Tugas Belajar yang sudah memasuki Batas Usia Maksimal, tidak diberikan lagi bantuan Tugas Belajar.
- (4) Mekanisme pembayaran Tugas Belajar dibayarkan maksimal selama jangka waktu penyelesaian program pendidikan.

Bagian Keenam

Rekrutmen dan Seleksi Bantuan Tugas Belajar Melalui APBD

Pasal 15

- (1) Rekrutmen calon peserta PNS Tugas Belajar diselenggarakan oleh BKPSDMD dengan pemberitahuan tertulis kepada seluruh Perangkat Daerah yang disampaikan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. tahap 1 (satu) pada Triwulan 2 (dua) tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap 2 (dua) pada Triwulan 3 (tiga) tahun anggaran berjalan.
- (2) Seleksi calon peserta PNS Tugas Belajar dilaksanakan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar BKPSDMD Kabupaten Batang Hari.

Pasal 16

Seleksi calon peserta PNS Tugas Belajar terdiri dari :

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi akademik.

Pasal 17

- (1) Bagi calon peserta tugas belajar yang telah lulus seleksi administrasi diperkenankan mengikuti seleksi akademik.
- (2) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi tujuan Calon Peserta PNS Tugas Belajar.

(3) Calon...

- (3) Calon peserta PNS Tugas Belajar yang telah mengikuti seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melaporkan tanda bukti lulus seleksi kepada BKPSDMD.
- (4) Terhadap calon peserta PNS Tugas Belajar yang telah lulus seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan pembobotan atau peringkat.
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDMD dengan melakukan pembobotan atau peringkat terhadap Calon Peserta PNS Tugas Belajar berdasarkan pedoman pemberian bantuan Tugas Belajar.
- (6) Hasil seleksi Calon Peserta PNS Tugas Belajar yang telah lulus seleksi administrasi akan disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDMD.
- (7) Calon Peserta PNS Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun belum mendapatkan bantuan Tugas Belajar APBD maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. bersedia menerima hasil penetapan PNS Tugas Belajar dan Bantuan Tugas Belajar APBD;
 - b. bersedia mencari bantuan Tugas Belajar atau sumber dana lain (selain dana mandiri) yang tidak mengikat seperti bantuan Tugas Belajar Kementerian, Badan Swasta Nasional, Pemerintah atau Badan Asing Lainnya;
 - c. bersedia menunda pendidikan untuk mengikuti seleksi calon peserta tugas belajar tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh

Calon Peserta PNS Tugas Belajar Beasiswa Sumber Dana Lain

Pasal 18

- (1) Bagi Calon Peserta PNS Tugas Belajar yang telah mendapatkan sumber pendanaan atau bantuan Tugas Belajar dari Kementerian, Badan Swasta Nasional, Pemerintah atau Badan Asing lainnya dapat langsung mengajukan usulan Tugas Belajar untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi.
- (3) Mekanisme penetapan Batas Usia Maksimal Calon Peserta PNS Tugas Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh sponsor.

Bagian Kedelapan

Penetapan

Pasal 19

- (1) BKPSDMD melaporkan dan mengusulkan penetapan Peserta PNS Tugas Belajar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan Peserta PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan...